



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Kfn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX XXXXX BINTI XXXX XXXX XXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kefamenanu, 23 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan usaha sendiri (Jualan Sandal), pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, Domisili elektronik: srybulan79@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX XXXXX BIN XXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bone, 27 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan usaha sendiri (jualan sembako), pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Kfn, mengemukakan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Miomafo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/II/2002, tertanggal 12 Januari 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx xxxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, selama 13 Tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : xxxxx xxxx xxxxx, jenis kelamin perempuan, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx usia 20 tahun dan Sahrah Anjani, jenis kelamin Perempuan, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx usia 16 tahun;
3. Bahwa Tergugat memiliki utang yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan alasan ke rumah orang tuanya di Halilulik Atambua
4. Bahwa pada bulan Juni 2019 Tergugat menghubungi Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat di Kalimantan lebih tepatnya Jl. Poros Banteng KM 2 samping POM bensin warung ke- 6 Kutai Timur xxxxxxxxxxx xxxxx yang menjadi tempat tinggal Tergugat hingga saat ini dan Penggugat bersama anaknya yang bernama Sahrah Anjani berangkat menemui Tergugat;
5. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 5.1. Bahwa pada bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 meskipun Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama kembali, Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi dalam bentuk judi online yang berakibat pada keadaan rumah

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Kfn



tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus serta penurunan perekonomian Penggugat dan Tergugat;

5.2. Bahwa dalam rentang waktu tersebut Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, tidak bertindak sebagai seorang kepala keluarga dan memberikan uang bulanan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sharlia Dila Yanti di Kefamenanu secara tidak menentu;

5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2021 karena Tergugat memiliki banyak utang dan perilaku judi online yang tidak kunjung berhenti membuat Penggugat memutuskan untuk kembali ke Kefamenanu bersama anaknya yang bernama Sahrah Anjani serta berpamitan kepada Tergugat;

5.4. Bahwa setelahnya Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, belum pernah kembali ke Kefamenanu dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan kedua anaknya yang meneguhkan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

6. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxx xxxxxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, Penggugat memohon agar Majelis

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxx xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan;
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. xxxxxx xxxxx xxxxx, lahir tanggal 23 Februari 2003
 2. xxxxx xxxxx, lahir tanggal 15 April 2007dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Kfn



6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat memperbaiki beberapa isi gugatannya yang pada intinya mencabut dalil gugatan posita angka 6, 7 dan 8 dan petitum angka 3, 4 dan 5. Bahwa selanjutnya Penggugat tetap pada dalil gugatan lainnya yakni ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata



sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Miomafi Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor: 01/01/II/2002, tanggal 12 Januari 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang sandal, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxx, RT 029 RW 004, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, Nusa Tenggara Timur. di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang yang menikah tahun 2002 dan sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi togel dan judi online;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi togel karena ada orang yang mengantar ke kios milik mereka di terminal;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Tergugat tidak bisa membayar utang untuk modal usaha sehingga keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya di Atambua;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat pergi ke Kalimantan pada tahun 2019 dan menyuruh Penggugat untuk menyusul Tergugat di Kalimantan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi ke Kalimantan namun hanya satu tahun saja dan setelah itu Penggugat pulang lagi ke Kefamenanu bersama anaknya;
- Bahwa sejak kejadian itu, Tergugat juga tidak pernah datang ke Kefamenanu, namun pernah satu kali mengirim uang untuk anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah dinasehati agar tidak bermain judi dan rukun dengan Penggugat oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta (pedagang sembako), bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani RT.013 RW.004 Kelurahan Kefamenanu Tengah xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Sharlia Dila Yanti (20 tahun) dan Sahrah Anjani (16 tahun);
- Bahwa Tergugat pergi ke Kalimantan meninggalkan Penggugat pada tahun 2016;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena keduanya bertengkar disebabkan Tergugat sering main judi;
- Bahwa saksi sering menasehati Tergugat agar tidak main judi dan mendamaikan keduanya agar tidak bertengkar namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya;
- Bahwa sejak Tergugat di Kalimantan tidak pernah datang lagi ke Kefamenanu untuk melihat Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dan perkawinannya dilakukan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama), perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, maka secara relatif Pengadilan Agama Kefamenanu berwenang menangani perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dari Majelis Hakim serta mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak bisa dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, namun demi asas mempersulit terjadinya perceraian, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali. Penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi dalam bentuk judi online, akibatnya Tergugat terlilit hutang. Puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2021 karena Tergugat memiliki banyak utang dan perilaku judi online yang tidak kunjung berhenti membuat Penggugat memutuskan untuk kembali ke Kefamenanu.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan perbaikan dengan pencabutan beberapa dalil gugatan pada posita angka 6, 7 dan 8 serta petitum angka 3, 4 dan 5 oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan Penggugat dalam persidangan dapat dipertimbangkan sebelum Tergugat mengajukan jawaban

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan pertimbangan terkait kehadiran Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat didengar dan tidak menyampaikan jawabannya maka pencabutan itu telah sesuai dengan aturan pasal 271 Rv dan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai pencabutan dalil gugatan pada posita angka 6, 7 dan 8 serta petitum angka 3, 4 dan 5 dapat dikabulkan;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI huruf c angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, maka sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara materiil terbukti bahwa Penggugat terdaftar secara administratif sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama Kefamenanu harus menyatakan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, yakni Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Miomafo Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, Pasal 1888 KUHPerdara, dan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saharia dan Hj. Rasmi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg dan 1910 KUHPerdara, telah disumpah menurut agama masing-masing, memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa satu-persatu, maka dengan demikian bukti saksi ini telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut diperoleh dari penglihatan, pendengaran, atau pengalaman sendiri, dan disertai dengan alasan-alasan bagaimana mereka mengetahui tentang kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2014 disebabkan Tergugat sering bermain judi sehingga menyebabkan usaha yang dimiliki oleh keduanya mengalami kebangkrutan,

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang puncaknya terjadi pada tahun 2020 setelah Penggugat berusaha untuk hidup bersama di Kalimantan namun terbukti sejak saat itu keduanya berpisah lagi sampai dengan sekarang yang mana Tergugat tidak pernah datang lagi dan dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling berkesesuaian antara saksi satu dengan saksi kedua maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan pasal 308 dan 309 Rbg;

Fakta-Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2002 di KUA Kecamatan Miomafo Timur;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : xxxxx xxxxx xxxxx, jenis kelamin perempuan usia 20 tahun dan xxxxxx xxxxx, jenis kelamin Perempuan, usia 16 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering mengalami perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi (judi online) sehingga banyak meninggalkan utang dan usahanya mengalami kebangkrutan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun Penggugat pada tahun 2019 memutuskan untuk hidup bersama lagi di Kalimantan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lagi sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Kalimantan karena Tergugat tetap bermain judi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya Tergugat sering bermain judi online yang mengakibatkan keduanya bertengkar meskipun pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya sehingga keduanya berpisah pertama kali pada tahun 2016 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat meskipun pada tahun 2019 Penggugat berusaha untuk hidup bersama lagi di Kalimantan namun hal itu hanya bertahan satu tahun saja dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat masih bermain judi, sehingga berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim menilai rumahtangga Penggugat dan Tergugat dikategorikan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lagi sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu tanpa komunikasi dan tanpa memeberikan menjalankan hak-kewajiban masing-masing layaknya pasangan suami-istri;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau sudah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menukil pendapat madzhab Maliki yang dikutip Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* Juz 7 halaman 527:

**وَأَجَازَ الْمَالِكِيَةَ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ مَنَعًا لِلنِّزَاجِ
وَحَتَّى لَا تَصْبِيحَ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ حَاجِمًا وَبَلَاءً. وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ
السَّلَامُ وَالسَّلَامُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. وَبِنَاءِ عَلَيْهِ تَرْفَعُ
الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبَتَ الضَّرَرَ وَصَحَّةَ دَعْوَاهَا
طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنِ إِثْبَاتِ الضَّرَرِ رَفَضَتْ
دَعْوَاهَا.**

"Madzhab Maliki membolehkan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan (*syiqaq*) atau karena adanya kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan rumah tangga berubah menjadi seperti suasana neraka dan bencana. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi "Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan". Maka dari itu, Isteri mengadukan hal ini kepada Hakim, jika dia dapat membuktikan kemudharatan tersebut dan dalil-dalil gugatannya maka Hakim akan menceraikannya dengan suaminya. Jika tidak, maka Hakim akan menolak gugatannya".

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kefamenanu adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Kfn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah oleh Syahirul Alim, S. HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI dan Syaiful Amin, S. HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Reny Widayaretna, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Syahirul Alim, S. HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Kfn



ttd

ttd

Syaiful Amin, S. HI., M.H.

Saiin Ngalim, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Reny Widyaretna, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp.30.000,-
- Biaya ATK/Proses : Rp.50.000,-
- Panggilan : Rp.198.000,-
- PNBP : Rp.30.000,-
- Redaksi : Rp.10.000,-
- Meterai : Rp.10.000,-
- Pemberitahuan Isi Putusan : Rp.99.000,-

J u m l a h : Rp.427.000,-

(empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).